BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 400. 203 - 2025

TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang menyatakan bahwa Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar harga satuan Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 463/ 301/ DP3AP2KB/V11/2025 tanggal 3 Juli 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:

a. dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
b. membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan, Dinas Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretaris yakni DP2KB PP&PA;
c. guna lebih efektif dan efisiensi, pelaksanaan dari tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 463/301/DP3AP2KB/V11/2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2025;
d. subtansi dan target Rencana Pencapaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberlakukan secara seragam dalam pelaksanaannya untuk seluruh Perangkat Daerah;
e. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bertangung jawab untuk:
    1. memantau dan memastikan Perangkat Daerah yang terlibat sebagai pelaksanaan Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender; dan
    2. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap data dukungan masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06) dan Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Keduabelas (B12) yang diaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku pelaksana Pencapaian, untuk memastikan kesesuaian laporan dan data dukung yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam aplikasi system monitoring dan evaluasi Kantor staf Presiden.
f. Badan Perencanaaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selaku pemegang *username* dan *password* pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden, bertanggung jawab untuk menyampaikan pelaporan pada masing-masing ukuran keberhasilan pada masa pelaporan B03 Bulan Ketiga, B06 bulan keenam, B09 bulan kesembilan, dan B12 bulan kedua belas pada semua Rencana Pencapaian pada website: https://serambi.ksp.go.id, Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Solok Selatan yang terdiri

dari Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah akan melakukan verifikasi terhadap laporan data dukung yang disampaikan oleh Perangkat Daerah pada website : https://serambi.ksp.go.id untuk setiap periode B03 bulan ketiga, B06 bulan ketiga, B09 bulan kesembilan dan B12 bulan kedua belas;

g. guna pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pencapaian PUG, maka secara berkala akan dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Tim Penggerak PPRG Kabupaten Solok Selatan pada periode sebelum dan setelah masa penyampaian dan verifikasi laporan;
h. memastikan dilaksanakannya langkah-langkah pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui penggunaan atau pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang lebih responsif Gender (PPRG);
i. melampirkan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statemen* (GBS) dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) pada kegiatan prioritas unit kerja masing-masing pemerintah daerah;
j. kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat diajukan dengan memprioritaskan kegiatan yaitu:
    1. mengatasi kesenjangan gender yang terjadi;
    2. penugasan prioritas nasional atau global seperti pencapaian SDG's;
    3. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*);
    4. dalam rangka pencapaian SPM;
    5. mendukung indikator kinerja utama daerah atau indikator kinerja utama SKPD; dan
    6. inovasi daerah.
k. Implementasi *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan Gender Budget Statemen (GBS) sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 untuk seluruh perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan telah masuk pada rencana kerja tahunan (Renja) perangkat daerah tahun anggaran 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2025.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
3. Sdr Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 400. 203 - 2025
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) TAHUN 2025

No	Rencana Kerja	Kegiatan	Output	Yang Bertanggung Jawab
1.	Inventarisasi kebijakan Kabupaten Solok Selatan yang Responsif Gender periode 2020-2024	a. Terkumpulnya kebijakan/ regulasi yang Responsif Gender periode 2020-2024 b. Publikasi kebijakan Kabupaten Solok Selatan yang responsif gender tahun 2020-2024 ditetapkan dalam Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	Dokumen regulasi daerah yang Responsif Gender Tahun 2020-2024	a. DP2KBPPPA b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2	Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	a. Tersusunnya rancangan kebijakan tentang Pokja PUG b. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (surat edaran, Instruksi Kepala Daerah) c. Sosialisasi/advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Instruksi/ Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh Stakeholder	a. DP2KBPPPA b. BAPPEDA
3	Penetapan Rencana Pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Tersusunnya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG	a. BAPPEDA b. DP2KBPPPA

4	Penyusunan Rancangan Teknoratik (RPJMD) yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	a. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD b. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) c. Penyusunan rancangan tektonik RPJMD	Tersusunnya rancangan tektonik (RPJMD) yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan gender	BAPPEDA
5	Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	a. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan Perubahan RPJMD b. Penyiapan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD c. Penyusunan rancangan perubahan RPJMD	Tersusunnya rancangan perubahan RPJMD yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan gender	BAPPEDA
6	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	a. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusun RKPD b. Rancangan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 c. Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD tahun 2026 yang memuat : PUG sebagai dasar Hukum pada BAB 1, tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dalam BAB II, tercantumnya isu gender dalam BAB IV, tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V, tersedianya	Ditetapkannya dokumen RKPD Tahun 2026 yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan gender	BAPPEDA

		indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsive gender dalam BAB VI		
7	Pembentukan Kelembagaan POKJA PUG dan Focal Point	a. Permintaan nama Tim Anggota Pokja PUG b. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG dan Focal Point	Ditetapkanny a Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentuka n Pokja PUG dan Focal Point di Kabupaten Solok Selatan	DP2KBPPPA
8	Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Ditetapkanny a Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraa n Perempuan dan Anak (PUSPA)	DP2KBPPPA
9	Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG	Ditetapkanny a Program Kerja Tahunan	a. BAPPEDA b. DP2KBPPPA
10	Promosi dan advokasi Pengarusutama an Gender pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jejaring (DPRD, Instansi Vertikal, dan Ormas)	a. Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan jejaring (DPRD,Instansi vertikal, dan ormas) b. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/ brosur/leaflet/dan media promosi lainnya c. Penyusunan Laporan /Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja	a. Terlaksana nya promosi dan advokasi PUG pada TAPD dan Jejaring b. Tersediany a media promosi dan advokasi melalui banner/sp anduk/bro sur/leaflet / media promosi	a. DP2KBPPPA b. BAPPEDA

		PUG	lainnya	
11	Pembentukan Tim Penggerak / Driver PPRG	a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak /Driver PPRG b. Sosialisasi Pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG c. Pelatihan Tim Penggerak /Driver PPRG	Terlaksananya sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh unit kerja /Perangkat Daerah	DP2KBPPPA
12	Publikasi Profil Gender	a. Publikasi Profil Gender Tahun Sebelumnya pada Website Pemerintah Daerah b. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak c. Inventarisasi data/invormasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender d. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten Solok Selatan	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten Solok Selatan	a. BAPPEDA b. DP2KBPPPA
13	Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah	a. Pelatihan PPRG bagi anggota Focal Point Perangkat Daerah b. Penyusunan GAP dan GBS pada rancangan RKA Perangkat Daerah TAHUN 2026 c. Penelaahan GAP dan GBS oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap rencana kegiatan /Perangkat Daerah d. Publikasi GAP dan GBS pada rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada website Pemerintah	Publikasi Gender Analysis Pathway (gap) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah pada website Pemerintah Daerah	a. BAPPEDA b. DP2KBPPPA c. BPKD d. Inspektorat e. Perangkat Daerah

		e. Tersedianya menu tagging / Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning f. Dilampirkannya GBS Perangkat Daerah yang telah di telaah dalam Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah g. Terinventarisasiny a kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender pada e-planning yang ditandatangani oleh kepala BAPPEDA h. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat anggaran Responsif Gender i. Tersedianya menu Tagging/penandaa n kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Keuangan Daerah j. Penyusunan laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG		
14	Pemantauan Pelaksanaan PUG di Kabupaten Solok Selatan	a. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan I	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui	BAPPEDA

		b. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan II c. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan III d. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV e. Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan	Sekretaris Daerah	
15	Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Solok Selatan	a. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2026 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (FKPT) TAHUN 2025 b. Pemeriksaan Implementasi GAP dan GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2024) periode Januari-Maret 2025 c. Pelatihan /Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender untuk Pemerintah Daerah d. Pemeriksaan Implementasi GAP dan GBS tahun	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan	Inspektorat

		sebelumnya (tahun anggaran 2024) periode April-Juni 2025 e. Pembentukan Tim Review PPRG pada SKPD Tahun Anggaran 2026 f. Pemeriksaan implementasi GAP dan GBS tahun sebelumnya (Tahun anggaran 2024) periode Juli-September 2025 g. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun anggaran 2024) periode Oktober-Desember 2025		

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS